



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1990
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN PROPINSI RIAU**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka memacu perkembangan pembangunan Propinsi Riau, dipandang perlu membentuk suatu Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau dengan keanggotaan sebagai berikut :

1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan sebagai Ketua;
2. Menteri Muda Perindustrian sebagai Wakil Ketua;
3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau sebagai Anggota;
4. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai Anggota.

KEDUA : Mengkoordinasi penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan pembangunan di wilayah Propinsi Riau yang tidak tercakup dalam wilayah kerja Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, yang meliputi sektor-sektor industri, pertanian, pariwisata, kehutanan dan usaha lainnya yang dilaksanakan dalam rangka kerja sama ekonomi dengan Singapura.

KETIGA : Melakukan pembicaraan dan perundingan bilateral dengan Pemerintah Singapura mengenai kerja sama ekonomi tersebut dalam diktum KEDUA.

KEEMPAT : Menyelenggarakan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan semua instansi yang terkait baik di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden ini.

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Juli 1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO